



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasanudin alias Unding
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/13 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Belut RT.004/RW 014 Kel. Waena Kec. Heram
Kab. Jayapura Prov. Papua USW Dusun Siatele Neg.
Wahai Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah Prov
Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprinkap.01/BPPHLHK.5/PPNS/11/2019 tanggal 8 November 2019;

Terdakwa Hasanudin alias Unding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
7. Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Rudianto Manurung, S.H., M.H., C.L.A., 2. Richard Valentino Tomaso, S.H., M.H., C.L.A., 3. Zainal Siregar, S.H., 4. Dedi Sahputra, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum serta Advokat Magang yang berkantor pada Law Firm RUDIANTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Cimandiri No. 6, Flat I/6 Cikini, Menteng – Jakarta Pusat (10330), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07 /RP-SK/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan dengan Nomor 13/SK/HK/04/2020 tertanggal 2 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **HASANUDIN** alias **UNDING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan, sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidier **9 (sembilan) bulan** kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
 2. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;

3. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK - HA PT. Talisan Emas ;
4. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas ;
5. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas ;
6. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas ;
7. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
8. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
9. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
10. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
11. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;
12. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
13. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
15. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
16. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH.
17. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
18. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
19. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
20. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
21. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
22. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
23. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;
24. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
25. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
26. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
27. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
28. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
30. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
31. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
32. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
33. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
34. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
35. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
36. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
37. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
38. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
39. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
40. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
41. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
42. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
43. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
44. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
45. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
46. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
48. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
49. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
50. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
51. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
52. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
53. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
54. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
55. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
56. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
57. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
58. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
59. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
60. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
61. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
62. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
63. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
64. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
66. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
67. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
68. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
69. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
70. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
71. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
72. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
73. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
74. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
75. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
76. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
77. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
78. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
79. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
80. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
81. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
82. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
84. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
85. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
86. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
87. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
88. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
89. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
90. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
91. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
128. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
129. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
130. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
131. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
132. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
133. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
134. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
135. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
136. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
 138. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
 139. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
 140. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
 141. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
 142. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
 143. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
 144. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
 145. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
 146. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 147. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
 148. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
 149. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji.;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA HASANUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana didalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan TERDAKWA HASANUDIN (*Vrijspraak*) dari Dakwaan Alternatif sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan TERDAKWA HASANUDIN lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memulihkan kemampuan, nama baik, kedudukan, harkat dan martabat TERDAKWA HASANUDIN ke dalam kedudukan semula;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut pada diktum dan atau terlampir pada Surat Tuntutan Penuntut Umum diserahkan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaan/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **HASANUDIN alias UNding**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Oktober tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha. ;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huau lu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2019 ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut ditanggapi oleh FENCEE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;

- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan ARIYANTI BUGIS pemimpin UD. Sawmill Inaji mengajak sdr. FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS untuk melakukan kerjasama dalam bentuk rabat kontrak suplay baku kayu bulat, untuk memenuhi kebutuhan UD. Sawmill INAJI, sehingga setelah adanya kesepakatan untuk melakukan kerjasama dimaksud maka diterbitkanlah perjanjian kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara direktur utama PT. Talisan Emas dengan pimpinan IPHHK Sawmill Inaji yang didasarkan dengan surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;
- Bahwa selanjutnya setelah adanya kontrak kerjasama antara sdr. RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan sdr. ARIYANTI BUGIS selaku pemimpin UD. Sawmill INAJI, maka pada bulan Mei 2019 mulai dilakukan suplay bahan baku kayu ke UD. Sawmill Inaji ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sudah lama mengenal ABDULLOH sebagai pembeli kayu di Kota Surabaya, lalu menghubungi ABDULLOH dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu, sehingga setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis kayu dan kerjasama antara sawmill INAJI dan PT. Talisan Emas tersebut, maka pada bulan Mei atau bulan Juni 2019 ABDULLOH lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara ABDULLOH dengan FENCE PURIMAHUA dan RICKY APITULEY, dimana dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara ABDULLOH dengan FENCE PURIMAHUA dan RICKY APITULEY di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya ABDULLOH lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu ABDULLOH juga dipertemukan dengan Kepala Pemerintah Negeri, Ketua saniri dan Sekretaris Negeri Solea sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2019 terdakwa HASANUDIN alias UNding yang sebelumnya telah mengenal ABDULLOH, ketika masih bekerja dalam bisnis kayu di Jayapura, ketika berada di Kota Palu Sulawesi Tengah dihubungi oleh ABDULLOH melalui telepon untuk menanyakan kesediaan *terdakwa* untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, *terdakwa* kembali dihubungi lagi oleh ABDULLOH dan diperintahkan untuk berangkat ke Pulau Seram, sehingga *terdakwa* lalu menghubungi rekan-rekan *terdakwa*, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram dan untuk biaya keberangkatan tersebut tersangka ditransfer uang oleh ABDULLOH sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri, selanjutnya *terdakwa* dan rekan kerjanya tersebut, berangkat dari kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah *terdakwa* dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, *terdakwa* lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga *terdakwa* bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu sambil menunggu arahan untuk kerja di lokasi sawmill INAJI ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 *terdakwa* dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat dari Negeri Solea sebagai surveyor lapangan dimana selanjutnya saudara NOPES KUBAY akan menunjukkan lokasi tempat pekerjaan penebangan kayu karena sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukan lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOPES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas, sehingga pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA, *terdakwa* dan rekan-rekannya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi yang pertama di tunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dekat jalan logging IUPHHK PT. Talisan Emas ;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, *terdakwa* bersama SUPARMAN, SUPRIADI, KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau tebang berupa 3 unit chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut *terdakwa* dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap ada 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya *terdakwa* di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama ada juga para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang turut bekerja di Km. 17, tetapi di lokasi yang berbeda dengan lokasi kerja *terdakwa* dan rekan-rekannya ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, *terdakwa* yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), selanjutnya *terdakwa* dan rekannya melakukan penarikan kayu olahan dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI dengan jumlah kayu yang telah ditarik sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) ;
- Bahwa setelah bekerja mengolah kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya *terdakwa* lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;

- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, *terdakwa* merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga *terdakwa* lalu menghubungi ABDULLOH untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan *terdakwa* tersebut, ABDULLOH lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening *terdakwa* untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa total dana yang ditransfer ABDULLOH kepada *terdakwa* lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama *terdakwa* untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan ABDULLOH, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (*seratus enam juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara s
 - ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
 - ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
 - ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
 - ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
 - ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
 - ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;

- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;

- Bahwa selanjutnya *terdakwa* lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya *terdakwa* kenal saat masih bekerja di Jayapura, *terdakwa* lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama *terdakwa* di lokasi di Wahai dan dapat mencari juga tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan *terdakwa* tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, *terdakwa* yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari ABDULLOH lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama *terdakwa* ;
- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama *terdakwa*, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka *terdakwa* bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan mempergunakan 6 (enam) unit mesin Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (*delapan*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis lain, yaitu matao, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;

- Bahwa setelah melakukan kegiatan pennebangan kayu di Km. 17, *terdakwa* yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*) ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan pennebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan *terdakwa* tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela ;
- Bahwa sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :
 - (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana pennebangan dalam rencana kerja tahunan ;
 - (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
 - (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
 - (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana pennebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan
- Bahwa terhadap pekerjaan pennebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, pada lokasi Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukkan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;

- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah terdakwa dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa dilakukan pengukuran, kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA, selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian FREUD RICKY APITULEY memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh ABDULLOH ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh terdakwa dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmil INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :
 - ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
 - ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;
- Bahwa penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m

Halaman 21 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa*, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 - 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 - 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan .**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HASANUDIN alias UNDING**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Oktober tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha. ;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2019 ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut ditanggapi oleh FENCEE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;
- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan ARIYANTI BUGIS pemimpin UD. Sawmill Inaji mengajak sdr. FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS untuk melakukan kerjasama dalam bentuk rabatan kontrak suplay baku baku kayu bulat, untuk memenuhi kebutuhan UD.

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swamill INAJI, sehingga setelah adanya kesepakatan untuk melakukan kerjasama dimaksud maka diterbitkanlah perjanjian kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara direktur utama PT. Talisan Emas dengan pimpinan IPHHK Sawmil Inaji yang didasarkan dengan surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;

- Bahwa selanjutnya setelah adanya kontrak kerjasama antara sdr. RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan sdri. ARIYANTI BUGIS selaku pemimpin UD. Sawmill INAJI, maka pada bulan Mei 2019 mulai dilakukan suplay bahan baku kayu ke UD. Sawmill Inaji ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sudah lama mengenal ABDULLOH sebagai pembeli kayu di Kota Surabaya, lalu menghubungi ABDULLOH dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu, sehingga setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis kayu dan kerjasama antara sawmill INAJI dan PT. Talisan Emas tersebut, maka pada bulan Mei atau bulan Juni 2019 ABDULLOH lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara ABDULLOH dengan FENCE PURIMAHUA dan RICKY APITULEY, dimana dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara ABDULLOH dengan FENCE PURIMAHUA dan RICKY APITULEY di Hote The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya ABDULLOH lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu ABDULLOH juga dipertemukan dengan Kepala Pemerintah Negeri, Ketua saniri dan Sekretaris Negeri Solea sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2019 terdakwa HASANUDIN alias UNding yang sebelumnya telah mengenal ABDULLOH, ketika masih bekerja dalam bisnis kayu di Jayapura, ketika berada di Kota Palu Sulawesi Tengah dihubungi oleh ABDULLOH melalui telepon untuk menanyakan kesediaan terdakwa untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, terdakwa kembali

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi lagi oleh ABDULLOH dan diperintahkan untuk berangkat ke Pulau Seram, sehingga *terdakwa* lalu menghubungi rekan-rekan *terdakwa*, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram dan untuk biaya keberangkatan tersebut tersangka ditransfer uang oleh ABDULLOH sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri, selanjutnya *terdakwa* dan rekan kerjanya tersebut, berangkat dari kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah *terdakwa* dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, *terdakwa* lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga *terdakwa* bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu sambil menunggu arahan untuk kerja di lokasi sawmill INAJI ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 *terdakwa* dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat dari Negeri Solea sebagai surveyor lapangan dimana selanjutnya saudara NOVES KUBAY akan menunjukkan lokasi tempat pekerjaan penebangan kayu karena sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukan lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas, sehingga pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA, *terdakwa* dan rekan-rekannya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi yang pertama di tunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dekat jalan loging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, *terdakwa* bersama SUPARMAN, SUPRIADI, KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau tebang berupa 3 unit chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut *terdakwa* dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan terhadap ada 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;

- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya *terdakwa* di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama ada juga para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang turut bekerja di Km. 17, tetapi di lokasi yang berbeda dengan lokasi kerja *terdakwa* dan rekan-rekannya ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, *terdakwa* yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), selanjutnya *terdakwa* dan rekannya melakukan penarikan kayu olahan dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI dengan jumlah kayu yang telah ditarik sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) ;
- Bahwa setelah bekerja mengolah kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya *terdakwa* lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, *terdakwa* merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga *terdakwa* lalu menghubungi ABDULLOH untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan *terdakwa* tersebut, ABDULLOH lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening *terdakwa* untuk biaya mendatangkan tambahan

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;

- Bahwa total dana yang ditransfer ABDULLOH kepada *terdakwa* lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama *terdakwa* untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan ABDULLOH, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (*seratus enam juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara s
 - ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
 - ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
 - ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
 - ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
 - ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
 - ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari jawa ke Wahai ;
 - ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya *terdakwa* lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya *terdakwa* kenal saat masih bekerja di Jayapura, *terdakwa* lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama *terdakwa* di lokasi di Wahai dan dapat mencari juga tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan *terdakwa* tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, *terdakwa* yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari ABDULLOH lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama *terdakwa* ;
- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama *terdakwa*, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka *terdakwa* bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan mempergunakan 6 (enam) unit mesin Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (*delapan*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, *terdakwa* yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*) ;

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan *terdakwa* tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela;
- Bahwa sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :
 - (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
 - (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
 - (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
 - (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan
- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, pada lokasi Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;
- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah *terdakwa* dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa dilakukan pengukuran, kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA, selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian FREUD RICKY APITULEY memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukkan data kayu olahan tersebut seakan-akan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh ABDULLOH ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmill INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :

- ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
- ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;
- Bahwa penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa*, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 - 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 - 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
 - 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai

Perbuatan *terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **HASANUDIN alias UNDIRING**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Oktober tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha. ;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huau lu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau

Halaman 34 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2019;

- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut ditanggapi oleh FENCEE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;
- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan ARIYANTI BUGIS pemimpin UD. Sawmill Inaji mengajak sdr. FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS untuk melakukan kerjasama dalam bentuk rabatan kontrak suplay baku kayu bulat, untuk memenuhi kebutuhan UD. Swamill INAJI, sehingga setelah adanya kesepakatan untuk melakukan kerjasama dimaksud maka diterbitkanlah perjanjian kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara direktur utama PT. Talisan Emas dengan pimpinan IPHHK Sawmil Inaji yang didasarkan dengan surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;
- Bahwa selanjutnya setelah adanya kontrak kerjasama antara sdr. RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan sdri. ARIYANTI BUGIS

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemimpin UD. Sawmill INAJI, maka pada bulan Mei 2019 mulai dilakukan suplay bahan baku kayu ke UD. Sawmill Inaji ;

- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sudah lama mengenal ABDULLOH sebagai pembeli kayu di Kota Surabaya, lalu menghubungi ABDULLOH dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu, sehingga setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis kayu dan kerjasama antara sawmill INAJI dan PT. Talisan Emas tersebut, maka pada bulan Mei atau bulan Juni 2019 ABDULLOH lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara ABDULLOH dengan FENCE PURIMAHUA dan RICKY APITULEY, dimana dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara ABDULLOH dengan FENCE PURIMAHUA dan RICKY APITULEY di Hote The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya ABDULLOH lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu ABDULLOH juga dipertemukan dengan Kepala Pemerintah Negeri, Ketua saniri dan Sekretaris Negeri Solea sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2019 terdakwa HASANUDIN alias UNding yang sebelumnya telah mengenal ABDULLOH, ketika masih bekerja dalam bisnis kayu di Jayapura, ketika berada di Kota Palu Sulawesi Tengah dihubungi oleh ABDULLOH melalui telepon untuk menanyakan kesediaan *terdakwa* untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, *terdakwa* kembali dihubungi lagi oleh ABDULLOH dan diperintahkan untuk berangkat ke Pulau Seram, sehingga *terdakwa* lalu menghubungi rekan-rekan *terdakwa*, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram dan untuk biaya keberangkatan tersebut tersangka ditransfer uang oleh ABDULLOH sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri, selanjutnya *terdakwa* dan rekan kerjanya tersebut, berangkat dari kota Palu menuju ke Pulau Seram

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah *terdakwa* dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, *terdakwa* lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga *terdakwa* bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu sambil menunggu arahan untuk kerja di lokasi sawmill INAJI ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 *terdakwa* dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat dari Negeri Solea sebagai surveyor lapangan dimana selanjutnya saudara NOVES KUBAY akan menunjukkan lokasi tempat pekerjaan penebangan kayu karena sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukan lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas, sehingga pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA, *terdakwa* dan rekan-rekannya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi yang pertama di tunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dekat jalan loging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, *terdakwa* bersama SUPARMAN, SUPRIADI, KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau tebang berupa 3 unit chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut *terdakwa* dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap ada 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya *terdakwa* di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama ada juga para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang turut bekerja di Km. 17, tetapi di lokasi yang berbeda dengan lokasi kerja *terdakwa* dan rekan-rekannya ;

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, *terdakwa* yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), selanjutnya *terdakwa* dan rekannya melakukan penarikan kayu olahan dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI dengan jumlah kayu yang telah ditarik sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) ;
- Bahwa setelah bekerja mengola kayu di Km. 17 sekitar 2 (*dua*) minggu, selanjutnya *terdakwa* lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, *terdakwa* merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga *terdakwa* lalu menghubungi ABDULLOH untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan *terdakwa* tersebut, ABDULLOH lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening *terdakwa* untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa total dana yang ditransfer ABDULLOH kepada *terdakwa* lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama *terdakwa* untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan ABDULLOH, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (*seratus enam juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara s
- ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
- ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
- ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
- ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
- ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
- ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari jawa ke Wahai ;
- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;
- Bahwa selanjutnya *terdakwa* lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya *terdakwa* kenal saat masih bekerja di Jayapura, *terdakwa* lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama *terdakwa* di lokasi di Wahai dan dapat mencari juga tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan *terdakwa* tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, *terdakwa* yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari ABDULLOH lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama *terdakwa* ;

- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama *terdakwa*, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka *terdakwa* bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan mempergunakan 6 (enam) unit mesin Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (*delapan*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, *terdakwa* yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*) ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan *terdakwa* tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela ;
- Bahwa sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
 - (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
 - (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
 - (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan
- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, pada lokasi Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;
 - Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah *terdakwa* dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa dilakukan pengukuran, kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA, selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian FREUD RICKY APITULEY memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh ABDULLOH ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh terdakwa dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmill INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :

- ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
 - ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;
- Bahwa penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m



18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa*, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
- 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
- 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai

Perbuatan *terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Youman Elly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kemudian dibuatkan berita acara dan ditandatangani;
- Bahwa saksi tahu bahwa dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan masalah illegal logging yang terjadi di KM. 21 hutan Soleha Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai anggota tim dalam melakukan operasi gabungan ke KM. 21 hutan Soleha;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan illegal logging yaitu telah terjadi penebangan kayu besi di KM. 21 hutan Soleha Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tiba di KM. 21 hutan soleha kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah itu pada tanggal 5 November 2019;
- Bahwa saksi datang ke KM. 21 hutan soleha kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah atas surat perintah dari Balai Penindakan Hukum (GAKKUM) bersama-sama dengan saksi dari Balai Taman Nasional Manusela dan dari pihak Polsek;
- Bahwa saksi dan tim gabungan datang ke KM. 21 hutan soleha kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah itu karena ada operasi sebelumnya yang di lakukan oleh tim yang sebelumnya, dan saksi tidak tahu kenapa sampai saksi yang ditunjuk untuk ikut dalam operasi gabungan yang kedua, karena saksi kurang mengikuti perkembangan dari operasi gabungan yang sebelumnya, tetapi karena nama saksi ada dalam surat tugas maka kami berangkat ke KM. 21 hutan soleha kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah pohon yang ditebang tetapi dapat saksi pastikan banyak pohon yang ditebang;
- Bahwa saksi dan tim gabungan menemukan tukang gesek dan tukang kayu yang menggunakan motor, tukang masak di *camp* dan juga Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang kami dapat di lapangan kayu atau pohon yang ditebang itu akan dibawa ke *sawmill* Inaji di wahai;
- Bahwa KM. 21 ini termasuk dalam kecamatan Seram Utara, Wahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi bekerja di Balai Taman Nasional Manusela Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu melalui GPS (*Global Positioning System*) yang didalamnya terdapat peta Kawasan Taman Nasional Manusela dan ketika di periksa titiknya maka lokasi tersebut berada di luar Kawasan Taman Nasional Manusela;
- Bahwa ya, pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan titik di lokasi namun bukan saksi yang melakukannya;
- Bahwa saksi sendiri tidak dapat menjawab bahwa lokasi itu termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Manusela atau tidak;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi Hutan pada Balai Taman Nasional Manusela Kabupaten Maluku Tengah yang ditempatkan pada seram selatan bukan seram utara sehingga saksi kurang mengerti Kawasan pada seram utara;
- Bahwa menurut keterangan yang kami dapat di lapangan bahwa yang memerintahkan orang-orang tersebut adalah Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah saudara Juanda Pacina itu dan kemudian membawanya ke sawmill Inaji;
- Bahwa mereka tidak memiliki izin untuk menebang kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu itu akan dibuat kayu olahan di Sawmill Inaji;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sawmill Inaji tetapi menurut keterangan Terdakwa pemilik sawmill Inaji adalah saudara Juanda Pacina;
- Bahwa menurut keterangan yang kami dapat di sana kayu-kayu tersebut akan dibawa keluar dari Masohi atau Maluku Tengah;
- Bahwa selain dari Lokasi KM. 21, lokasi yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar orang dengan nama Fence Purimahua tetapi setelah pemeriksaan perkara ini baru saksi mendengar nama tersebut;
- Bahwa KM. 21 termasuk dalam Kawasan hutan;
- Bahwa ya, saksi pernah mendengar tentang PT. Talisan Mas;
- Bahwa berdasarkan keterangan di lapangan bahwa PT. Talisan Mas dan sawmill Inaji ini memiliki hubungan kontrak suplai kayu;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti kayu tetapi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa saksi pernah datang ke sawmill Inaji dan sawmill Inaji tidak punya izin pengolahan kayu;
- Bahwa isi dari SPT (Surat Perintah Tugas) yang saksi terima adalah tentang akan dilakukannya operasi gabungan dan memerintahkan kepada saksi untuk melaksanakan dengan tim yang jumlah keseluruhan timnya kurang lebih 15 (lima belas) orang dengan tugas masing-masing;

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah penanggung jawab lapangan bukan pemilik kayu-kayu tersebut;
- Bahwa setahu saksi kayu-kayu tersebut akan dibawa ke sawmill Inaji, selain saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan yang kami dapatkan di lapangan PT. Talisan Mas bertugas sebagai penyuplai kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa diberikan tanggung jawab oleh Juanda Pacina sebagai penanggungjawab lapangan;
- Bahwa lokasi penebangan berdekatan dengan sungai dan batas Kawasan yang artinya tidak boleh dilakukan penebangan pada lokasi tersebut;
- Bahwa kami hanya dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Balai Penindakan Hukum (GAKKUM);
- Bahwa sawmill tidak ada izin untuk menebangi hutan;
- Bahwa hutan di KM.21 termasuk dalam jenis hutan produksi terbatas;
- Bahwa tidak bisa selain PT. Talisan Emas untuk melakukan penebangan hutan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa adalah pak Jon Pacina;
- Bahwa kayu-kayu tersebut akan dibawa keluar maluku tetapi saksi tidak ada dokumen atau tidak untuk membawa kayu tersebut keluar dari Maluku;
- Bahwa ketika kami sampai di lokasi maka yang kami dapatkan yaitu tumpukan kayu yang telah diolah;
- Bahwa guna pohon-pohon tersebut sebagai penyangga Kawasan;
- Bahwa saksi sempat bertanya dan menurut keterangan yang menyuruh mereka adalah pak Jon Pacina;
- Bahwa penebangan kayu di area HPH harus berupa kayu bulat;
- Bahwa seingat saksi jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tahu dan dapat saksi jelaskan juga bahwa titik-titik penebangan kayu itu telah melewati dari ketentuan undang-undang karena dekat dengan anak sungai;
- Bahwa kami menemukan kayu-kayu tersebut sebagian di lokasi gesek dan sebagian juga sudah diluar lokasi gesek dan dibawa ke jalan ke jalan loging;

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang di temukan di lokasi penebangan sudah dalam bentuk swalap atau kayu yang telah diolah bukan kayu bulat, dan kayu-kayu tersebut sudah siap dikirim ke sawmill Inaji;
- Bahwa yang saksi lihat di lapangan hanya tunggakan kayu besi saja;
- Bahwa kayu yang digunakan sebagai rel untuk mengangkut kayu yaitu jenis kayu yang lain buka kayu besi;
- Bahwa ada terdapat tunggakan kayu besi yang dekat dengan sungai keluaran;
- Bahwa ya terdapat kurang lebih 7 (tujuh) buah mesin senso, dan telah di bawa ke kantor balai Taman Nasional Manusea;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pak Jon Pacina yang menunjukan lokasi penebangan adalah salah, yang benar adalah saudara Nopes kubay yang menunjuk area selain dari pada itu keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Aos Sidik, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Gakkum kemudian dibuatkan berita acara dan ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tanjung Alam Sentosa yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang di Maluku Tengah;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Tanjung Alam Sentosa adalah *General Manager*;
- Bahwa PT. Talisan Emas merupakan kontraktor dari PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa saksi menjadi *general manager* sejak pertengahan 2017 dan berakhir Desember 2019;
- Bahwa kedudukan saksi di PT. Talisan Emas sama dengan di PT. Tanjung Alam Sentosa yaitu *General manager* karena berdasarkan kontrak KSO dengan PT. Talisan Emas karyawan PT. Talisan Emas merupakan karyawan PT. Tanjung Alam Sentosa sehingga kedudukan saksi sama di kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa bergerak dibidang logging;

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa tidak memiliki Kawasan Hutan di Kabupaten Maluku Tengah tetapi kami melakukan kerjasama dengan PT. Talisan Emas yang memiliki Kawasan Hutan di Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa kami punya izin pengolahan hutan yang dijadikan satu dengan izin pengolahan hutan dari PT. Talisan Emas;
- Bahwa luas seluruh Kawasan yaitu kurang lebih 60.000 (enam puluh ribu) hektar di soleha kecamatan seram utara;
- Bahwa jenis kayunya yaitu kayu meranti dan kayu campuran;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Talisan Emas ada melakukan kerjasama dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa saksi baru dengar nama Sawmill Inaji pada waktu penyidikan;
- Bahwa tugas saksi yaitu untuk mengkoordinir manajemen *camp* dengan kantor masohi dan kantor ambon;
- Bahwa secara hukum yang berwenang adalah manejer, *general manager* dan direktur utama;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah saksi dipanggil oleh kejaksaan maka saksi mengetahui bahwa yang menandatangani kontrak adalah direktur utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa yang berwenang menandatangani kontrak suplai adalah saksi selaku *general manager* tetapi dalam perkara ini bukan saksi;
- Bahwa suplai log diperusahan berasal dari Kawasan PT. Talisan Emas;
- Bahwa dimiliki oleh PT. Talisan Emas sudah sesuai untuk peruntukannya;
- Bahwa kasusnya yaitu kasus illegal logging yang terjadi di area PT. Talisan Emas dan juga ada di luar area PT. Talisan Emas;
- Bahwa sekarang saksi tahu karena barangnya ada di Kejaksaan Negeri Masohi berupa kayu merbau (besi);
- Bahwa berdasarkan informasi kayu-kayu tersebut sebagiannya diperoleh dari Talisan Emas;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak ada dalam laporan PT. Talisan Emas;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik disana terjadi kontrak penyediaan bahan baku kayu log, bahan baju dari PT. Talisan emas dan Sawmill Inaji yang membelinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal pak Jon Pacina tetapi jika ditunjukkan gambarnya saksi tahu itu pak jon karena pernah diberitahu;

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Jon Pacina ialah pengusaha kayu;
- Bahwa keterkaitannya dengan perkara ini yaitu terkait kontrak suplai tersebut;
- Bahwa saksi baru kenal orang dengan nama Aryanti Bugis di kejaksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Fence Purimahua yaitu PNS di Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi dengar ada keterlibatan juga dengan Sawmill Inaji tetapi sebagai apa saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah meninjau lokasi KM. 21 Hutan Solea tersebut;
- Bahwa saksi tahu peta Talisan Emas tetapi titik kordinat penebangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi telah menjadi *general manager* di talisan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa di perusahaan ada bagian produksi di didalamnya ada operator senso, operator mekanik, ada orang surveynya yang kurang lebih berjumlah 100 (seratus orang) dan mereka tidak menentukan harga tetapi menentukan sesuai dengan penebangan pohon yang jenis apa dan ada *barcodenya*;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Hasanuddin;
- Bahwa Direktur Utama PT. Talisan Emas dalah bapak Ricky Apituley;
- Bahwa bapak Ricky Apituley yang membuat kontrak dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa PT. Talisan Emas melakukan penebangan tapi tidak di semua wilayah HPH;
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa ketika saksi membaca kontraknya yaitu penyediaan bahan baku kayu bulat berarti bukan kontrak penebangan sehingga tidak boleh;
- Bahwa untuk karyawan lapangan kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat data Terdakwa, karena setiap bulan bagian personalia membuat laporan keluar masuk karyawan dan tidak ada nama Terdakwa dalam laporan tersebut;
- Bahwa ada prosedur penebangan pohon;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu PT. Talisan Emas sedang bekerja sama dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa PT. Talisan Emas tidak ada memiliki izin pengolahan kayu;

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Juanda Pacina alias Jon, tidak pernah berbicara tetapi saksi tahu melalui foto;
- Bahwa saksi kenal dengan Surya Makatita dia adalah *manager camp* PT. Talisan Emas;
- Bahwa setelah pohon di tebang ada dilakukan penanaman baru;
- Bahwa meskipun masuk dalam kelompok meranti tapi digolongkan sendiri lagi;
- Bahwa kayu besi tidak masuk dalam hasil produksi perusahaan;
- Bahwa karena Kawasan kami adalah hutan alam maka kayu besi itu tumbuh sendiri;
- bahwa saksi tidak pernah meninjau lapangan karena berdasarkan *job desk* saksi, tugas saksi bukan untuk mengatur lapangan tetapi untuk melakukan kordinasi dengan *manager camp*;
- Bahwa ya, RKT dibuat dulu baru dilakukan penebangan;
- Bahwa tenaga teknis penatausahaan kayu adalah saudara Karim Sanduan;
- Bahwa operator SIPPUH di PT. Talisan Emas adalah saudara Muhamad Sai Ohorela;
- Bahwa setelah dilakukan penebangan akan dilakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh saudara Karim Sanduan selaku Ganis Tata Usaha Kayu, setelah itu di LHP dan dibayarkan PNBPNya baru kemudian di muat ke lopbond;
- Bahwa Ricky Apitulei bukan merupakan karyawan PT. Tanjung Alam Sentosa tetapi beliau mumi dari PT. Talisan Emas;
- Bahwa harus sesuai dengan RKT;
- Bahwa kami tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan penebangan kayu merbau;
- Bahwa dapat saksi jelaskan direktur utama PT. Tanjung Alam Sentosa adalah bapak Wasito;
- Bahwa keduanya yang bersinisatif, yang dimulai dengan pak Ricky yang menghubungi pak Wasito duluan;
- Bahwa KSO berlaku selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa KSO dibuat sekali saja, tetapi setiap tahun dibuat RKT;
- Bahwa jenis kayu yaitu kelompok meranti dan campuran;
- Bahwa tidak ada kayu besi dalam kontrak;

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, pelaporan hanya kayu meranti dan limbah campuran dan tidak ada kayu merbau karena diluar dari kesepakatan;
- Bahwa tidak ada permasalahan, hanya diakhir tahun 2019 didapati terdapat penebangan kayu merbau;
- Bahwa dia tahu dan dia baru memberi tahu saksi setelah terjadi panggilan-panggilan dalam rangka pemeriksaan di kejaksaan;
- Bahwa tidak boleh selain KSO dengan perusahaan lain untuk melakukan kerjasama pengolahan dengan perusahaan lain;
- Bahwa KSO dibuat pertengahan tahun 2017;
- Bahwa operasional logging dilakukan bulan Juli atau Agustus 2017 berupa pembukaan area;
- Bahwa tidak dengan tegas tapi isi kontrak menyebutkan bahwa yang melakukan penebangan sampai dengan penjualan adalah PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan kontrak antara PT. Talisan Emas dan Sawmill Inaji;
- Bahwa setelah MoU dibuat maka PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa menyusun RKT secara bersama-sama;
- Bahwa didalam RKT memuat luas wilayah yang akan dikelola;
- Bahwa terjadi *carry over* tahun 2018, karena luas wilayah pada RKT 2018 targetnya belum tercapai maka RKT 2018 kita lanjutkan sebagai RKT 2019 sehingga RKT 2019 tidak lagi disusun, tetapi hanya menajutkan RKT 2018;
- Bahwa luas RKT 2018 itu dimulai dari KM.21 sampai dengan KM.24;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan di KM.21 sehingga masuk dalam area RKT 2018, Tetapi ada kemungkinan Terdakwa juga bisa menebang di luar area kami;
- Bahwa sebelum penebangan terlebih dahulu dibuat laporan hasil crusing yang isinya adalah pendataan pohon-pohon yang akan ditebang;
- Bahwa setiap pohon yang ditebang perusahaan kami pasti memiliki *barcode*;
- Bahwa LHP harus sesuai dengan RKT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya adalah benar;

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Surya Makatita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kemudian dibuatkan berita acara dan ditandatangani;
- Bahwa ada masalah penebangan kayu merbau atau kayu besi di daerah solea KM.21;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak kayu yang ditebang;
- Bahwa KM.21 termasuk dalam Kawasan PT. Talisan Emas;
- Bahwa lokasi penebangan berada di KM.21 yang merupakan Kawasan PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi bekerja sebagai *manager camp* di PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa tugas saksi adalah mengatur karyawan dan mengawasi hasil produksi dan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat;
- Bahwa kayu besi tidak termasuk dalam hasil produksi PT. Talisan Emas;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan dari PT. Talisan Emas atau PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa PT. Talisan Emas memiliki izin HPH;
- Bahwa luas Kawasan PT. Talisan Emas yaitu 54.000 m²;
- Bahwa banyak terdapat kayu besi di dalam Kawasan tetapi kami tidak boleh mengambil kayu tersebut;
- Bahwa saksi pernah menegur mereka pada saat mereka melakukan penebangan di KM.17 tapi mereka mengatakan mereka di ijinan oleh direktur utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa jika terkait dengan KSO maka itu antara direktur utama dengan direktur utama sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut ditemukan di KM.21;
- Bahwa yang memiliki kayu-kayu tersebut adalah saudara Terdakwa (Unding);

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu sewaktu sama-sama dengan jaksa melakukan peninjauan dilapangan dan yang menunjuk dan menerangkan kayu-kayu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi saksi tahu, tetapi saksi tidak melaporkannya karena saksi hanya melaporkan pekerjaan saksi, yang diluar dari pekerjaan saksi tidak saksi laporkan;
- Bahwa saksi hanya melaporkan sesuai dengan tugas saksi saja;
- Bahwa mereka tebang di area RKT;
- Bahwa pemilik Sawmill Inaji adalah Aryanti Bugis;
- Bahwa Jon Pacina adalah orang yang bekerja di Sawmill Inaji, bekerja sebagai apa disana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dengar bahwa PT. Talisan Emas dan Sawmill Inaji itu ada membuat kontrak suplai tetapi isi kontrak itu saksi tidak pernah melihat dan saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa kalau PT. Talisan Emas memproduksi kayu bulat;
- Bahwa CV. Inaji tidak memiliki izin HPH;
- Bahwa CV. Inaji memproduksi kayu merbau sesuai dengan kontrak suplai yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa wilayah kerja saksi itu sesuai dengan RKT yang dibuat yaitu di Solea dengan Melinani;
- Bahwa kontrak antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa adalah KSO;
- Bahwa atasan saksi adalah pak Aos Sidik;
- Bahwa saksi pernah mendengar pak Ricky mengatakan bahwa ada kontrak suplai dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa KM.17 termasuk dalam Kawasan HPH;
- Bahwa saksi membuat barcode dan menempelkan pada pohon-pohon serta saksi membuat laporan ke *general manager*;
- Bahwa yang jelas kayu-kayu dari perusahaan di kirim ke Medan, Surabaya, Palopo, kalau nama perusahaan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa operasional logging pertama kali dilakukan di KM.17;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa saksi diinstruksikan untuk tidak menebang kayu besi oleh atasan saksi;

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pihak manapun, dan saksi hanya melaporkan tugas saksi, di luar dari tugas saksi, saksi tidak melapor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya adalah benar;

4. Saksi **Aryanti Bugis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;
- Bahwa ya, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kemudian dibuatkan berita acara dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah illegal logging;
- Bahwa saksi bekerja di sawmill Inaji;
- Bahwa saksi sebagai pemilik sawmill Inaji;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak kayu yang ditebang oleh perusahaan;
- Bahwa saksi mengenal pak Juanda Pacina, beliau masih kerabat dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon di KM.21;
- Bahwa pernah membawa kayu besi sebanyak 200 kubik lebih;
- Bahwa kayu-kayu tersebut didapat dari PT. Talisan Emas;
- Bahwa ada kontrak suplai antara Jon Pacina dengan PT. Talisan Emas;
- Bahwa Jon Pacina sebagai petugas operasional;
- Bahwa antara Sawmill Inaji dan PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca izin HPH PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Talisan Emas tidak memproduksi kayu merbau;
- Bahwa saksi sendiri yang mengurusnya;
- Bahwa Jon Pacina tidak memiliki HPH;
- Bahwa kayu dibawa ke Surabaya untuk dibeli oleh pak Hj. Abdulah;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakannya, saksi hanya tahu ayah saksi mengatakan bahwa Talisan Emas memiliki izin HPH;
- Bahwa perusahaan Sawmill saksi aktif bulan Mei 2019;
- Bahwa ada keuntungan yang diperoleh dari penjualan kayu merbau (besi);

Halaman 55 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis usaha yang dilakukan perusahaan saksi adalah penggergajian kayu;
- Bahwa tidak ada, karena tugas kita bukan untuk menebang pohon;
- Bahwa yang terakhir kali kirim sebanyak 200 (dua ratus) kubik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang kayu-kayu tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan dari pak Jon Pacina mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi meminta bapak saksi (Fence Purimahua) untuk membuatnya;
- Bahwa karena bapak saksi yang lebih mengerti tentang pembuatan kontrak;
- Bahwa saksi yang meminta bapak saksi (Fence Purimahua) untuk membuat kontrak;
- Bahwa saksi tidak kenal Ricky Apituley;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak suplai dengan PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi membaca kontrak tersebut dan mengerti isi kontrak tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hj. Abdulah sebanyak 2 (dua kali) di Ambon, yang pertama untuk berkenalan dan yang kedua untuk transaksi pembelian;
- Bahwa Jon Pacina memberi laporan kepada saksi ketika kayu-kayu masuk ke perusahaan;
- Bahwa Jon Pacina mengatakan kepada saksi bahwa ada kayu masuk dari Talisan jadi tolong di cek di system;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya adalah benar;

5. Saksi **Muhammad Sai Ohorella, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kemudian dibuatkan berita acara dan ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Talisan Emas sebagai operator SIPPUH;
- Bahwa ada masalah penebangan kayu di area HPH PT. Talisan Emas;
- Bahwa jenis yang dipemalahkan adalah kayu jenis Merbau (besi);
- Bahwa kayu merbau sebanyak 250 kubik;

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut diperoleh dari Kawasan PT. Talisan Emas, kalau lokasinya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa PT. Talisan Emas memiliki izin HPH;
- Bahwa kayu yang di produksi PT. Talisan Emas adalah kayu jenis meranti dan rimba campuran lainnya;
- Bahwa didalam RKT memang ada kayu besi, tetapi PT. Talisan tidak memproduksi kayu besi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kontrak antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayunya;
- Bahwa kayunya telah di olah di Kawasan HPH PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi kenal dengan Fence Purimahua, hubungannya yaitu Fence yang menuruh saksi membuat LHP untuk dimasukan dalam SKSKB;
- Bahwa Fence tidak memiliki kapasitas dalam PT. Talisan Emas, hanya sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan kayu merbau (besi) tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan data dari pak Ricky Apituley, padahal mekanismenya data tersebut harus didapat dari pak karim sanduan selaku Ganis penatausahaan kayu;
- Bahwa saksi dikirimkan data kayu melalui *handphone* via aplikasi *Whatsupp* (WA)
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saudara Fence Purimahua 2 (dua) kali sabanyak masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang itu digunakan untuk operasional saksi dan untuk membeli *handphone*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya adalah benar;

6. Saksi **Karim Sanduan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai Penguji kayu bulat;
- Bahwa saksi bertugas di PT. Talisan Emas yaitu melakukan pengukuran terhadap kayu bulat selanjutnya mengirimkan data pengukuran kepada operator SIPUHH lalu diterbitkannya LHP kemudian saksi yang menandatangani;
- Bahwa PT. Talisan Emas memperoleh kayu-kayu dari Kawasan Hutan HPH;
- Bahwa PT. Talisan Emas memiliki izin HPH
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pada awalnya saksi tidak tahu ada masalah apa tetapi berdasarkan pemeriksaan bersama dengan GAKKUM maka saksi tahu bahwa Terdakwa adalah salah satu orang yang bekerja di KM.21 hutan soleha;
- Bahwa KM.21 itu termasuk dalam Kawasan HPH PT. Talisan Emas;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Talisan Emas, karena itu saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bekerja KM.21 tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tetapi sekarang saksi tahu bahwa Terdakwa bekerja sebagai penebang kayu merbau;
- Bahwa saksi tidak tahu Kawasan KM.21 itu banyak terdapat kayu merbau;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pasti banyaknya pohon merbau tetapi kemungkinan sekitar dua belas pohon di KM. 21;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa yang melakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dibawa kayu-kayu yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tetapi sekarang saksi tahu bahwa antara PT. Talisan Emas dan CV. Inaji ada melakukan kerjasama suplai kayu merbau;
- Bahwa suplai itu penyediaan bahan baku, yang disediakan oleh PT. Talisan Emas dan Sawmill Inaji yang menerimanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu yang di jual itu dalam bentuk kayu olahan atau kayu bulat;
- Bahwa yang diproduksi oleh PT. Talisan emas adalah kayu meranti dan campuran lainnya;
- Bahwa PT. Talisan Emas tidak memproduksi kayu merbau;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tetapi sekarang saksi tahu yang membuat kontrak antara Sawmill Inaji dan PT. Talisan Emas adalah Direktur Utama PT.

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talisan Emas bapak Ricky Apituley dan Sawmill Inaji, tetapi saksi tidak tahu perwakilan dari Sawmill Inaji karena saksi tidak pernah melihat kontraknya;

- Bahwa posisinya penebangan kayu di KM. 21 jauh dari jalan tetapi masuk dalam Kawasan PT. Talisan Emas;
- Bahwa di KM. 21 terdapat Daerah aliran sungai yang tidak begitu jauh dari lokasi penebangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kayu-kayu yang ditebang di KM.21 itu dibawa kemana;
- Bahwa kayu merbau masuk dalam laporan hasil produksi PT. Talisan Emas yang diinput oleh operator dan saksi yang menandatangani dengan direktur utama;
- Bahwa dibuat untuk melakukan pembayaran PSDHDR (Provisi Sumber daya Hutan dan Dana Reboisasi) ke negara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tetapi ada tandatangan dalam LHP dan SKSKB yang menyebutkan bahwa tujuan pengangkutan kayu itu adalah ke Sawmill Inaji;
- Bahwa tidak ada, karena di dalam LHP dan SKSKB hanya menyebutkan tujuan pengangkutan kayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa apada saat saksi melakukan pengecekan lokasi setelah kejadian penebangan di KM.21;
- Bahwa yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon hasil gesekan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi pekerjaan penebangan ketika saksi tiba di lokasi;
- Bahwa tidak ada selain dari Sawmill Inaji, ada juga perusahaan lain yang menerima suplai kayu dari PT. Talisan Emas;
- Bahwa penebang kayu bukan berasal dari PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi tidak memperhatikannya bahwa setiap kayu yang ditebang itu memiliki *barcode* atau tidak;
- Bahwa yang saksi temukan di lokasi adalah kayu merbau yang telah diolah menjadi swalap;
- Bahwa kayu yang telah diolah yaitu kayu sudah telah jadi sesuai dengan permintaan;

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pada saat itu ditanyakan namun bukan tugas saksi untuk menanyakannya tetapi tugas teman saksi yang lainnya didalam tim karena tugas saksi hanya menghitung fisik swalap saja;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama-sama dengan kami di lokasi;
- Bahwa kurang lebih 100 pohon yang ditebang dalam sebulan berdasarkan RKT PT. Talisan Emas;
- Bahwa dalam LHP yang saksi buat setiap bulan itu tidak ada kayu merbau, hanya pada LHP terakhir yang saksi tidak buat laporannya tetapi saksi menandatangani atas perintah saudara Muhammad Sai Ohorella berdasarkan instruksi dari Direktur Utama Bapak Ricky Apituley;
- Bahwa Muhammad Sai Ohorella adalah Operator SIPPUH yang membuat LHP berdasarkan laporan yang saksi buat, dan dapat saksi jelaskan juga bahwa Muhammad Sai Ohorella meminta saksi untuk datang dan ketika saksi sampai langsung disodorkan LHP yang ada kayu merbaunya untuk saksi tandatangani atas perintah dari Direktur Utama PT. Talisan Emas Bapak Ricky Apituley;
- Bahwa perusahaan Inaji adalah Perusahaan Sawmill di daerah Seram Utara tetapi saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa pada saat membuat LHP harus kurang dari atau sama dengan RKT, tidak boleh lebih dari RKT;
- Bahwa saksi hanya sekali menandatangani LHP;
- Bahwa tugas saksi di PT. Talisan Emas adalah penguji kayu bulat (Ganis);
- Bahwa untuk menjadi Ganis harus mengikuti diklat dan mendapatkan sertifikat. Dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi mengikuti diklat Ganis di Balai Diklat kehutanan Manokwari;
- Bahwa saksi menandatangani LHP dibulan November meskipun dalam LHP tertulis bulan Oktober;
- Bahwa LHP itu ditandatangani oleh saksi dan Direktur Utama Bapak Ricky Apituley;
- Bahwa ada terdapat 2 SKSKB, yang satu yaitu dari lokasi angkut ke tempat hantaran (logpond) dan yang kedua ketika melakukan pengiriman di buat lagi SKSKB;
- Bahwa PT. Talisan Emas memproduksi kayu bulat;
- Bahwa untuk mengangkut kayu dari titik angkut ke logpond digunakan truck besar;

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mobil *dump truck* mondar-mandir disana untuk melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa mobil *dump truck* itu ada milik PT. Talisan Emas dan ada juga milik pihak lain;
- Bahwa ada *barcode* yang tertinggal pada tunggak pohon yang telah ditebang;
- Bahwa saksi menandatangani LHP atas perintah Muhammad Sai Ohorella yang diinstruksikan oleh Direktur Utama PT. Talisan Emas bapak Ricky Apituley;
- Bahwa tidak sama lokasi tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa sama dengan lokasi penebangan yang pernah dilakukan oleh PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat pada tunggakan kayu hasil penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat *barcode*;
- Bahwa tidak, Terdakwa tidak termasuk dalam karyawan PT. Alam Sentosa.
- Bahwa tidak ada produksi kayu olahan selama ini yang dilakukan oleh PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa tidak bisa jika kontrak yang dibuat adalah kayu bulat tetapi hasil atau outpunya adalah kayu olahan;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Muhamad Sai Ohorella bahwa LHP yang akan saudara tandatangi ini untuk kepentingan kerjasama yang mana;
- Bahwa saksi melihat dalam LHP dan SKSKB itu tercantum perusahaan UD *sawmill* Inaji, sehingga tidak ada kepentingan dengan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa saksi melihat didalam LHP dan SKSKB bahwa tertulis kayu dikirim ke *sawmill* Inaji;
- Bahwa saksi mengenal Nofes Kubay;
- Bahwa saudara Nofes bertugas untuk menunjuk pohon mana saja yang bisa untuk ditebang;
- Bahwa saudara Nofes Kubay bekerja di PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya adalah benar;

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **Ir. Freud Ricky Apituley**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;
- Bahwa ya, saksi pernah memberi keterangan di penyidik Gakkum;
- Bahwa PT. Talisan Emas bergerak dibidang kehutanan dengan Kawasan hutan bertempat negeri solea kecamatan seram utara serta mempunyai luas 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) M²;
- Bahwa dalam Kawasan HPH PT. Talisan Emas terdapat jenis pohon meranti dan campuran termasuk didalamnya merbau (besi);
- Bahwa ya PT. Talisan Emas melakukan kerjasama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa dalam hal kerjasama operasional;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pengrusakan hutan di Kawasan hutan Negeri Solea masih termasuk dalam Kawasan HPH PT. Talisan Emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu merbau untuk volume saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pasti banyaknya pohon merbau tetapi kemungkinan sekitar dua belas poho di KM. 21;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penebangan karena ada kerjasama dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan pak Abdulah yang mana pak Abdulah diperkenalkan kepada saksi melalui pak Fence dan pak Abdulah mengatakan ingin menebang kayu merbau dan saksi mengatakan bahwa kayu merbau itu hak masyarakat sehingga pak Abdulah membuat kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan penebangan kayu merbau.;
- Bahwa pak Abdulah adalah orang yang akan membeli kayu sejenis Merbau (besi);
- Bahwa yang diproduksi oleh PT. Talisan emas adalah kayu meranti dan campuran lainnya;
- Bahwa itu adalah kesepakatan yang terjadi dimasyarakat;
- Bahwa masyarakat tidak memiliki HPH;

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu adalah pemahaman yang berkembang dimasyarakat termasuk pada saat dilakukannya sosialisasi untuk memulai operasional pada tahun 2017 dengan seluruh desa dalam Kawasan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut di bawa ke sawmill Inaji;
- Bahwa yang membuat kerjasama adalah pak Abdulah dengan masyarakat, tetapi kalau dengan Inaji saksi tidak tahu;
- Bahwa penebang pohon bukan karyawan PT. Talisan Emas sehingga hasil tebangan kayu tersebut tidak di bawa ke PT. Talisan Emas tetapi ke sawmill Inaji;
- Bahwa hubungan antara sawmill Inaji dan PT. Talisan Emas yaitu terkait kontrak suplai kayu bulat jenis merbau dan juga jenis campuran;
- Bahwa setelah saksi berkordinasi dengan pak Fence beliau mengatakan bahwa praktek dilapangan mekanismenya seperti itu;
- Bahwa belum ada keuntungan yang diterima oleh perusahaan PT. Talisan Emas tetapi untuk saksi pribadi ada kompensasi yang diberikan oleh pak Abdulah;
- Bahwa dalam percakapan sebelumnya antara saksi dan Abdulah, Abdulah berjanji akan memberikan komisi untuk saksi;
- Bahwa tidak, tetapi karena saksi mengatakan kepada saudara Abdulah bahwa pemikiran yang berkembang dimasyarakat yaitu kayu merbau itu haknya masyarakat meskipun kami yang memiliki Kawasan tetapi untuk menebang kayu merbau itu haknya masyarakat;
- Bahwa saksi menyuruh Abdulah untuk bertemu dengan masyarakat dan kemudian pada saat ketemu dengan masyarakat maka di buat upacara adat dan doa sebelum melakukan penebangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada beberapa orang yang masuk atas perintah Abdulah;
- Bahwa Kawasan hutan ini adalah tanah adat yang diberikan hak pengelolaan kepada PT. Talisan Emas;
- Bahwa terdapat tandatangan raja dari 5 (lima) negeri di Kawasan tersebut;
- Bahwa kami diberikan HPH itu selama 45 (empat puluh lima) tahun;
- Bahwa hutan disana sudah kami tebang sesuai dengan RKT;
- Bahwa komisi diberikan per kubik yang diberikan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan penebangan di KM.21 hutan soleha;

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkewajiban membuat RKT adalah PT. Tanjung Alam Sentosa selanjutnya dilaporkan kepada saksi kemudian saksi melaporkan ke Dinas Kehutanan kemudian boleh dilakukan operasional penebangan;
- Bahwa Nopes adalah warga kampung soleha, warga biasa (tokoh pemuda), tokoh agama (pengurus gereja), Nopes adalah Karyawan PT. Tanjung alam Sentosa;
- Bahwa setahu saksi harga 1 (satu) kubik kayu besi di ambon itu Rp6.000.000, (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak lihat tetapi saksi diberitahukan oleh saudara Nopes;
- Bahwa karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak melapor secara tertulis tetapi saksi memberi tahu secara lisan ke PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa yang membuat LHP bulan Mei adalah saudara Edi Rianto yang merupakan karyawan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa data kayu saksi dapatkan dari saudara Fence kemudian saksi teruskan data kayu tersebut kepada saudara;
- Bahwa ada *barcode* yang tertinggal pada tunggak pohon yang telah ditebang;
- Bahwa saksi menandatangani LHP atas perintah Muhammad Sai Ohorella yang diinstruksikan oleh Direktur Utama PT. Talisan Emas bapak Ricky Apituley;
- Bahwa saksi melihat dalam LHP dan SKSKB itu tercantum perusahaan UD *sawmill* Inaji, sehingga tidak ada kepentingan dengan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa ya, saksi melihat bahwa tertulis kayu dikirim ke *sawmill* Inaji;
- Bahwa saudara nofes bertugas untuk menunjuk pohon mana saja yang bias untuk ditebang;
- Bahwa saudara Nofes Kubay bekerja di PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya adalah benar;

8. Saksi **Fence Purimahua, S.H., S.Hut., M.Si**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik Gakkum;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan saudara Abduloh dan saudara Ricky Apituley di Hotel The City di Kota Ambon sekitar bulan Juni atau Juli 2019, dimana kapasitas saksi bukan mewakili *sawmill* Inaji tetapi sebagai petugas kehutanan yang diminta untuk menjelaskan legalitas IUPHHK PT. Talisan Emas dan industry *sawmill* Inaji, tetapi perlu saksi jelaskan juga bahwa sebelum pertemuan tersebut, sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada pemeriksaan terdahulu saksi mengenal saudra Abduloh karena diperkenalkan dengan saudara Juanda Pacina, yang menyampaikan bahwa pembeli yang ingin ketemu untuk berkonsultasi, selanjutnya lalu saksi ketemu dengan saudara Abduloh dan menjelaskan tentang kerjasama *sawmill* Inaji dengan PT. Talisan Emas yang punya IUPHHK untuk suplai kayu ke *sawmill* Inaji, dan saksi jelaskan juga bahwa terkait suplai kayu tersebut, tidak terkait dengan operasional logging dari PT. Talisan Emas, tetapi suplai kayu tersebut adalah suplai kayu jenis merbau yang dikerjakan oleh masyarakat, jadi apa yang saksi jelaskan kepada saudara Abduloh tersebut terkait kerjasama suplai kayu antara *sawmill* Inaji dan PT. Talisan Emas, kemudian saksi menyarankan kepada saudara Abduloh agar dapat ketemu dengan saudra Ricky Apituley selaku direktur PT. Talisan Emas untuk lebih jelasnya, sehingga kami bertiga, antara lain, saksi, Abduloh dan Ricky Apituley lalu bertemu di Hotel The city di Kota Ambon, saat kami hanya membahas tentang keabsahan dari kegiatan operasional, bahwa penebangan kayu yang dilakukan adalah legal, karena dilakukan di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, selanjutnya setelah ada persetujuan kerja sama, untuk mekanisme teknis pekerjaan di lapangan atau di areal IUPHHK PT. Talisan Emas saksi tidak mengetahui, karena hal tersebut hanya dibahas oleh Ricky Apituley dan Abduloh;
- Bahwa selain saudara Juanda Pacina selaku penanggung jawab operasional *sawmill* Inaji, saksi kurang tahu pasti beberapa orang karyawan yang dipekerjakan di *sawmill*, mungkin sekitar 5 atau 6 orang dan untuk jenis pekerjaannya pun saksi tidak mengetahui, yang lebih tahu jelas tentang hal tersebut adalah saudara Juanda Pacina dan Aryanti Bugis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang rencana mendatangkan Terdakwa untuk melakukan penebangan di area HPH PT. Talisan Emas;

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan penebangan atas perintah siapa;
- Bahwa yang saksi dengar dari pak Jon itu hasil tebangan akan di bawa ke Inaji tetapi sampai sekarang belum masuk di Inaji;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah di tahanan di Polres, dapat saksi jelaskan pula bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membuat konsep kontrak antara Inaji dan PT. Talisan Emas;
- Bahwa saksi membuat kontrak suplai tersebut pada bulan April 2019;
- Bahwa Inaji memiliki industri dan Talisan memiliki kayu sehingga PT. Talisan Emas yang akan memberikan kayu kepada Inaji;
- Bahwa Kayu mulai masuk ke Inaji bulan Mei 2019;
- Bahwa Abduloh hanya mau membeli kayu dan pak Jon Pacina mengatakan bahwa Inaji memiliki kerjasama suplai dengan PT. Talisan Emas sehingga di konfirmasi kebenarannya dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena tidak diberitahukan nama-nama orang yang menempati *camp* tersebut;
- Bahwa kedudukan pak Abduloh adalah sebagai calon pembeli;
- Bahwa hubungan saksi dengan pak Abdulah terkait pengangkutan kayu dari hutan ke Inaji;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena yang lebih tahu yaitu pak Juanda Pacina mengenai kesepakatan operasional antara Inaji dengan Pak Abduloh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya adalah benar;

9. Saksi Juanda Pacina Alias Jon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kemudian dibuatkan berita acara dan ditandatangani;
- Bahwa saksi tahu bahwa dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan masalah pembalakan liar;

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tinggal di rumah saksi untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu merbau di Kawasan HPH milik PT. Talisan Emas di Desa Soleha Kecamatan Seram Utara;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan disana atas persetujuan Ricky Apitulei selaku Direktur Utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa PT. Talisan memberikan izin kepada masyarakat soleha yang diwakili oleh Nopes Kubay untuk melakukan penebangan;
- Bahwa yang meminta Terdakwa bekerja disana adalah direktur utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan sawmill Inaji yaitu pembeli dan penjual, Terdakwa menjual kayu dan sawmill Inaji yang membelinya;
- Bahwa karena ada kesepakatan antara Terdakwa dengan direktur utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa kayu-kayu itu di jual ke sawmill Inaji dan sawmill menjual ke Surabaya, kemudian Terdakwa di bayar harga kayunya;
- Bahwa yang mendatangkan saudara Terdakwa yaitu saudara Abdullah;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai operator senso;
- Bahwa ya saksi pernah dengan bahwa ada kesepakatan tertulis dari Negeri;
- Bahwa yang membawa mereka ke area penebangan adalah saudara Nopes, karena Nopes adalah karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa Terdakwa masuk kehutan sejak bulan oktober untuk melakukan penebangan;
- Bahwa sawmill Inaji mulai beroperasi sejak bulan Mei dan sudah ada stok kayu dari HPH;
- Bahwa stok kayu berasalh dari HPH Talisan Emas dan siapa yang menebangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dibayar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa ya, pak Abdullah bertanya dan semua dokumen ada dan lengkap;
- Bahwa Terdakwa datang bulan agustus dan mulai bekerja di bulan Oktober;

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan ini memiliki kordinator lapangan yaitu Terdakwa sebagai kordinator;
- Bahwa yang memerintahkan Nopes yaitu Ricky Apituleintuk melakukan penunjukan lokasi penebangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa diupahi Rp.3.500.000 adalah salah, yang benar adalah Terdakwa dibayar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah). selain dari pada itu keterangan saksi adalah benar;

10. Saksi **Kasmin alias Dide**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lokasi/tempat penebangan kayu yang merupakan tempat dimana saksi melakukan pekerjaan sebagai operator *chainsaw* tersebut berada pada KM.17 yang berada dalam lokasi Kawasan hutan di IUPHHK – Hutan Alam PT. Talisan Emas di negeri solea kecamatan Seram Utara, hal tersebut diketahui Saksi dari penyampaian Terdakwa HASANUDIN (UNDING) dan NOVRES KUBAI yang Saksi kenal di hutan pada KM.17 dan sesuai penuturan saudara NOVRES kepada saksi bahwa dirinya (NOVRES) adalah orang sini (warga solea) dan dia sebagai Tukang Survey yang percayakan oleh Pa JUANDA PACINA untuk menunjukan lokasi pekerjaan penebangan Pohon Kayu Besi (Merbau) yang ditebang oleh saksi dan rekan operator lainnya;
- Selain saksi yang melakukan penebangan di lokasi tersebut ada juga 2 orang operator *chainsaw* yaitu saudara HASANUDIN (UNDING) dan SUPARMAN dan tidak ada pembantu operator;
- Bahwa saksi kenal pa HASANUDIN (UNDING) di Sulawesi Tengah kampung MALINO melalui teman Saksi yang bernama ARDAM yang juga pernah menjadi operator *Chainsaw*, dan setelah mengenal HASANUDIN (UNDING) maka Terdakwa mengajak saksi ke Pulau Seram untuk kerja kayu, dan saksi menerima panjar uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk beli tiket pesawat dan sisanya untuk belanja makan kemudian ke Pulau Seram bersama Terdakwa, SUPRIYADI dan SUPARMAN dengan menggunakan pesawat dari Sulawesi Tengah ke Ambon dan setelah tiba di Ambon kami naik kapal cepat dari ambon menuju ke pulau seram, dan setelah tiba di Masohi kami berempat menuju ke Seram Utara dengan mobil penumpang, dan tiba di Wahai dan langsung di rumah Pa JHON PACINA di Wahai sekitar pukul 17.00 Wit dan setelah itu pada pukul 20.00 Wit, Pa JHON PACINA datang kemudian berbicara



dengan Pa Unding dan saya tidak tahu apa isi pembicaraan mereka, setelah hasil pembicaraan mereka selesai terus kami diantarkan ke SOMEL milik Pa JUANDA PACINA dan kami tinggal di somel tersebut selama 1 (satu) bulan, dan bulan berikutnya kami diantarkan ke lokasi KM.17 dengan menggunakan mobil yang ditunjuk oleh saudara HASANUDIN (UNDING);

- Bahwa yang menentukan lokasi kerja atau lokasi penebangan tersebut adalah saudara Nofres kapada Terdakwa HASANUDIN (UNDING) dan arahan dari Terdakwa yaitu terbang dilokasi sesuai yang ditunjuk;
- Bahwa yang mana lokasi kami menebang dan mengolah kayu merbau (kayu besi) tersebut berada pada tepi kiri kanan anak sungai sejauh 20 (dua puluh) meter. Pada KM.17, saksi telah melakukan penebangan pohon kayu merbau atau jayu besi sebanyak 2 (dua) pohon kemudian saksi mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan dengan ukuran 12 x 12 x 4,20 m, 12 x 14 x 4,20 m, 12 x 20 x 4,20 m dengan jumlah secara keseluruhan adalah sebanyak 7 (tujuh) m³;
- Bahwa ukuran kayu-kayu olahan yang Saksi kerjakan dengan menggunakan mesin *Chainsaw* milik Saksi sendiri yang didatangkan dari Sulawesi Tengah Kabupaten Dongala tersebut adalah sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh saudara DJUANDA PACINA Alias JON, dan yang membayarkan hasil dari pekerjaan tersebut adalah saudara HASANUDIN sesuai dengan kesepakatan yaitu satu kubik Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan pekerjaan dan pengolahan kayu merbau yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman sudah dilokasi KM.21 tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2019 namun untuk kayu olahan di KM.21 belum dihitung kubikasinya dan masih dilokasi penebangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

11. Saksi **NOFES KUBAY**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 2017 sudah menjadi karyawan pada perusahaan kayu bulat PT. Talisan Mas yang berada di petuanan negeri Solea kecamatan Seram Utara, Jabatan saksi adalah sebagai tenaga Survei kayu bulat dan ada Surat Keputusan dari PT. Talisan Mas namun saya tidak ingat lagi berapa nomor SK tersebut, PT. Talisan Mas tersebut bergerak dibidang pengadaan hasil hutan berupa kayu campuran dalam bentuk kayu bulat (Log) mulai membuka lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan usaha di petuanan tanah negeri Solea sejak tanggal 13 Juni 2017;

- Bahwa Tugas utama saksi selaku karyawan PT. Talisan emas dalam jabatan sebagai tenaga survey adalah melakukan survey lokasi yang ada diareal perusahaan yang berpotensi banyak terdapat kayu bulat untuk dilakukan penebangan selanjutnya melakukan pengukuran terhadap lokasi tersebut untuk ditentukan sebagai blok penebangan sebelum dilakukan penebangan dan setelah melakukan pekerjaan tersebut saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada mandor saya yang bernama SIDIK;
- Bahwa Jenis kayu yang dibutuhkan yaitu kayu Meranti, Kayu Jambu Hutan, Kayu kenari, kayu Samama, Kayu Uhung, Kayu matoa, kayu Pulaka dan kayu bugis dan selama saksi bertugas sebagai tenaga survei dan tenaga pengukur lokasi blok penebangan tersebut, sudah sebanyak 10 (sepuluh) blok penebangan yang sudah dilakukan pengukuran dan sudah dilaporkan sehingga dari 10 blok tersebut sudah 9 (sembilan) blok diantaranya telah dilakukan penebangan;
- Bahwa Lokasi blok penebangan yang sudah dilakukan penebangan adalah lokasi yang terdapat di Km 12, km 13, km 15, Km 17, km 26, km 30, km 38, km 40 dan km 41 sedangkan yang belum dilakukan penebangan adalah pada km 39 yang terletak disebelah sungai TU. Proses Penebangan dilakukan dengan menggunakan mesinpotong atau chain saw oleh para pekerja dari PT. Talisan mas namun setahu saksi, kayu yang diangkut hasil dari km 17 tersebut adalah jenis kayu Meranti karena dari hasil survei yang dilakukan oleh saksi, jenis kayu yang paling banyak terdapat di lokasi tersebut adalah jenis kayu Meranti tersebut ;
- Saksi tahu terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di km 17 tersebut yaitu pengolahan kayu jenis Merbau Bahwa para pekerja yang sementara melakukan pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu Merbau di km 17 tersebut bukan karyawan atau pekerja dari PT. Talisan Mas karena rekerja yang mengerjakan atau mengolah kayu merbau di lokasi km 17 tersebut berasal dari daerah Kalimantan namun kalimantan mana saksi tidak tahu dan saksi tahu bahwa mereka berasal dari daerah Kalimantan karena saksi pernah menayakan langsung kepada mereka dan mereka menjawab bahwa asal mereka adalah dari kalimantan. Para pekerja dari daerah Kalimantan tersebut melakukan penebangan dan pengolahan kayu merbau di dalam blok penebangan PT. Talisan mas ;

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa para pekerja yang berasal dari daerah kalimantan dapat bekerja di lokasi km 17 tersebut karena di datangkan oleh saudara DJUANDA PACINA alias JON dan FENCE karena yang saksi tahu saudara DJUANDA PACINA Alias JON adalah seorang pengusaha kayu yang memiliki tempat usaha sawmill yang berlokasi di Hatilen negeri wahai kecamatan seram utara sedangkan FENCE adalah orang kehutanan dari ambon dan menurut keterangan dari saudara DJUANDA PACINA alias JON bahwa mereka berdua adalah pemilik sawmill tersebut dan hal itu saya dengar sendiri dari saudara JON PACINA ketika saya menanyakan hal tersebut kepadanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara DJUANDA PACINA Alias JON tahun 2018 di negeri Solea tepatnya dilokasi pekerjaan kayu di km 14 dan km 17 karena saudara JON PACINA yang memulai awal pekerjaan di km 17 tersebut sedangkan saudara FENCE saksi kenal ketika saksi berada di sawmill milik saudara JON PACINA dan saudara JON PACINA sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa FENCE adalah orang kehutanan, namun saksi mengenal mereka hanya sebatas rekan dalam pekerjaan kayu. saksi tahu bahwa yang mendatangkan para pekerja dari daerah kalimantan untuk bekerja di km 17 tersebut adalah saudara DJUANDA PACINA alias JON karena ketika para pekerja tersebut datang, saksi di telepon dan diberitahu oleh saudara JON PACINA dan saudara JON PACINA sendiri yang mengantar para pekerja tersebut bertemu dengan saksi di negeri Solea dan bersama-sama menuju ke km 17 dan setelah tiba di km 17 saudara JON menyampaikan kepada saksi agar menunjuk lokasi penebangan pohon merbau kepada mereka didekat lokasi penebangan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh JON PACINA sendiri ;
- Bahwa ketika para pekerja yang berasal dari daerah kalimantan tersebut datang bersama dengan saudara JON PACINA untuk menemui saksi di negeri Solea, saksi sebelumnya ditelepon oleh saudara RICKY yang adalah Direktur PT. Talisan Mas, saat itu saudara RICKY menyampaikan kepada saksi bahwa “ NOFES, KAMU TOLONG ATUR OPERATOR DARI KALIMANTAN DI KM 17 “ karena ada perintah seperti itu maka ketika saudara JON PACINA datang menemui saksi dengan para operator dari kalimantan tersebut maka saksi kemudian menunjukan lokasi penebangan kayu merbau kepada mereka di km 17 tersebut ;
- Bahwa lokasi pekerjaan kayu di km 17 tersebut dekat dengan 2 sungai yaitu way kafata dan sungai Masinatu dan lokasi pekerjaan penebangan kayu

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merbau tersebut lebih dekat dengan sungai Masinatu dan dilokasi itu juga yang saksi lihat aktifitas para pekerja dari daerah kalimantan dari bulan September 2019 ditempat tersebut adalah melakukan penebangan, pengolahan dan mengeluarkan kayu olahan tersebut dari dalam hutan ke tepi jalan logging untuk diangkut ke Wahai dan dimasukan di sawmill milik JON PACINA dan FENCE. alasan kayu olahan merbau yang dikerjakan di km 17 harus dimasukan ke sawmill milik JON PACINA dan FENCE karena sebelumnya sudah ada kerja sama antara saudara FINSEN dengan JON PACINA juga FENCE yang mana saudara FINSEN ini yang mendatangkan para pekerja yang berasal dari daerah kalimantan tersebut untuk bekerja dengan saudara JON dan FENCE dengan demikian hasil pekerjaan mereka harus dimasukan ke sawmill milik JON PACINA dan FENCE tersebut ;

- Bahwa yang ditebang para pekerja kalimantan di km 17 tersebut adalah khusus kayu jenis Merbau saja dan kondisi awal kayu tersebut adalah kayu tegakan berbentuk bulat selanjutnya dirobek dengan menggunakan chainsaw selanjutnya di olah menjadi kayu balok dengan berbagai ukuran dan yang saksi kenali adalah ukuran lebar 5x10, 8x8, 10x10, 6x12 dan ukuran panjang 2,20 meter dan 4 meter dan ada juga ukuran yang lebih besar namun saksi tidak tahu berukuran berapa.
- Bahwa tidak ada dokumen/ijin yang menyertai kayu-kayu tersebut dan saksi tahu bahwa tidak ada dokumen/ijin dari kayu-kayu tersebut karena saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dimobil yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu olahan tersebut dan pada saat dilakukan pengangkutan, tidak ada perwakilan dari pihak perusahaan PT. Talisan mas yang datang menyaksikan proses pemuatan dan pengangkutan tersebut maupun dari pihak sawmill, selain itu juga tidak ada dari pihak PT. Talisan mas maupun pihak sawmill yang datang mengontrol atau mengawasi para pekerja kalimantan ketika mereka bekerja di km 17 tersebut sehingga tidak ada pembatasan penebangan kayu merbau di km 17 tersebut baik itu dari pihak PT. Talisan mas maupun dari pihak Sawmill demikian juga pembatasan waktu pekerjaan maupun jumlah kayu olahan jenis merbau yang dikerjakan oleh pekerja kalimantan di blok penebangan PT. Talisan Mas pada areal km 17 tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat hanyalah para operator yang dikordinir oleh saudara HASANUDIN Alias UNding dan mereka berjumlah 4 (empat) orang dan yang memasok atau mensuplay makanan maupun kebutuhan para pekerja Kalimantan di km 17 itu adalah saudara JON PACINA dan saudara ZAENAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah kayu olahan jenis merbau yang berasal dari km 17 dan sudah diangkut ke sawmill milik JON PACINA dan FENCE tersebut \pm 100 (seratus) M³;

- Bahwa selama saksi menjadi karyawan dari PT. Talisan Mas, saya tidak pernah melihat dari pihak PT. Talisan Mas menebang dan mengolah kayu menjadi kayu olahan karena PT. Talisan mas hanya memiliki ijin untuk kayu bulat saja ;
- Bahwa Pengangkutan kayu olahan jenis merbau dari km 17 ke sawmill milik JON PACINA tersebut dengan menggunakan alat angkut berupa mobil dump truck warna hitam milik saudara ZAENAL dan mobil warna kuning milik saudara FINSEN;
- Bahwa Seingat saksi, ketika terakhir kalinya saksi datang ke sawmill tersebut pada akhir bulan oktober 2019 yang lalu kayu olahan merbau yang saksi lihat sebelumnya, sebagian besar sudah tidak ada lagi di dalam lokasi sawmill karena saat itu ada 4 (empat) unit mobil truk sementara bolak-balik sawmill untuk mengangkut kayu-kayu tersebut keluar dari sawmill menuju ke Kapal di pelabuhan namun pelabuhan mana dan tujuan pengiriman kemana, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kemudian dibuatkan berita acara dan ditandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AGUNG HARYONO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Balai Pemantapan Hutan Wilayah IX Ambon (BPKH) pada tahun 2007 sampai dengan saat ini, dan sebelum – sebelumnya Ahli belum pernah diminta keterangan selaku Ahli dalam bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini, Ahli memiliki surat perintah tugas Nomor : ST. 563 / BPKH.IX / PLA.I / 11 / 2019 tanggal 25 November 2019. Adapun Tugas dan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan,

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyajian data informasi sumber daya hutan, sedangkan tugas pokok saya sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan ;

- Bahwa pembagian Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya yakni :

1. Kawasan Hutan Konservasi;
2. Kawasan Hutan Lindung;
3. Kawasan Hutan Produksi

Kemudian kawasan hutan produksi dibagi lagi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004 ;

- Bahwa penetapan kawasan hutan di Provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44 / Menhut-II / 2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2828 / Menhut-VII / 2014 tanggal 15 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada sebagian Kelompok Hutan Gunung Kalapain Gunung Kaluala - Sungai Tomo Masiulang - Wae Sapalewa di Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu Nomor : SK.854 / Menhut-II / 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P.3 / PKTL / SETDIT / PLA.2 / 9 / 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Bahwa pemanfaatan kawasan hutan atau pemungutan hasil hutan kayu pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) harus memiliki ijin dari Instansi yang berwenang sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa titik-titik koordinat yang ditentukan di lokasi tebang di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Sram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada Kilometer 21, antara lain :



No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110

- Bahwa Koordinat-koordinat tersebut setelah dioverlay ke dalam peta kawasan hutan SK Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa setelah dioverlay kordinat-kordinat tersebut diatas maka Ahli dapat memperlihatkan peta kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan hasil overlay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari titik koordinat tersebut yang terdapat di wilayah Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dan memberikan hasil pemetaannya tersebut kepada pemeriksa karena Hutan Produksi Tebatas masuk pada Fungsi Hutan Prosuksi dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 683 / Kpts / Um / 8 / 81 tentang Kriteria Penetapan Hutan Produksi, dengan menggunakan cara perhitungan skoring dari faktor kelerengan, jenis tanah dan curah hujan dimana nilai skor dari ketiga faktor tersebut setelah dijumlahkan mempunyai skor 125-174. ;

2 Ahli **HENGKY TOMATALA, S.Hut**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat sesuai keahliannya sehubungan dengan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 138 / BPPHLHK.5 / PPNS / 11 / 2019 tanggal 20 November 2019 perihal permintaan Keterangan dan bantuan tenaga Teknis / lapangan untuk melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian pada Kilometer 21 kawasan hutan negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan yaitu Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon untuk menjadi Ahli Pengukuran Kayu Olahan yaitu Nomor : ST.146 / BPHP-XIV / 1 / 11 / 2019 tanggal 22 November 2019, melaksanakan bantuan tenaga pengukuran dan pengujian kayu gergajian dan dapat diberikan kepada Penyidik ;
- Bahwa adapun tata cara pengukuran kayu adalah :
 - Pengukuran dilakukan pada tempat terbuka,
 - disusun berdasarkan kelompok ukuran sortimen dan Melakukan perhitungan jumlah keping sebanyak 100 %.
 - Melaksanakan pengukuran terhadap dimensi panjang (M), Lebar (Cm), tebal (Cm) sesuai kelompok ukuran sortimen serta menentukan jenis kayu dan mencatat dalam Daftar Ukur Kayu;
 - Menghitung Volume kayu Gergajian dengan rumus $V = (P \times L \times T) / 10000$ kemudian membuat rekapitulasi hasil pengukuran ;
 - Penetapan jumlah keping kelompok sortimen dan jenis kayu dilaksanakan sebanyak 100 %.
- Bahwa untuk kegiatan pengukuran hasil hutan kayu olahan yang terdapat di kilometer 21 kawasan hutan negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kabupaten

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah telah dilakukan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 dan pengukuran pengujian dilakukan pada siang hari dan ahli tidak mengetahui siapa pemilik hasil hutan kayu tersebut, yang ahli tahu kayu tersebut berada di kilometer 21 kawasan hutan negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran hasil hutan kayu olahan di kilometer 21 kawasan hutan negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku sendiri dengan didampingi dan disaksikan oleh Petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, yaitu Saudara Lido Trihartanto, S.H ;
- Bahwa Hasil dari pengukuran hasil hutan kayu olahan yang berada di sawmill negeri wahai kecamatan seram utara adalah Jenis Olahan Kayu Gergajian Sebanyak 2.048 Keping (Dua Ribu Empat Puluh Delapan Keping) sama dengan 95,6154 M³ (Sembilan Puluh Lima koma Enam Satu Lima Empat Meter Kubik) Jenis Merbau sedangkan hasil Pengukuran di km 17 negeri Solea kecamatan seram utara di tuangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dan Daftar pengukuran kayu gergajian (terlampir dalam Berkas Perkara) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan umum Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2/VI-Set /2015 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI 01-7255-2006 yang dimaksud dengan Jenis Olahan Kayu Gergajian adalah Kayu persegi empat dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bulat atau kayu berbentuk lain, jenis kayu olahan tersebut dikategorikan kedalam hasil hutan kayu olahan ;
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk mengukur hasil hutan kayu gergajian tersebut adalah sebagai berikut :
 - Alat Tulis Kantor digunakan untuk mencatat kayu yang telah diukur ke dalam buku ukur;
 - Kapur gunanya untuk menandai kayu yang telah dihitung/ diukur;
 - Loupe (Kaca Pembesar) untuk membantu mengidentifikasi jenis kayu melalui jaringannya;
 - Meteran digunakan untuk mengukur dimensi Panjang, lebar dan tebal;
 - Pisau Cutter untuk menyayat bagian ujung kayu dan bagian kayu lainnya sehingga dapat dilihat dengan jelas jaringan kayu menggunakan LOUPE.
- Metode yang ahli gunakan untuk mengukur kayu tersebut adalah dengan cara mengukur dimensi Panjang dalam satuan Meter, Dimensi Lebar dalam satuan

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentimeter dan Dimensi Tebal dalam satuan sentimeter setiap keping hasil hutan yang menjadi objek ukur, kemudian setelah itu dicatat dalam daftar ukur, adapun kondisi kayu olahan yang telah ahli ukur di kilometer 21 kawasan hutan negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah kondisinya dalam keadaan baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.;

3 Ahli **MUHAMMAD YUSUF ALBAR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dan pendapat sesuai dengan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST. 143/BPHP-XIV/1/11/2019 tanggal 21 November 2019 perihal memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana di bidang Kehutanan di Kantor Seksi Wilayah II Ambon Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua ;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019, yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu ;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang dimaksud dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :
 - ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer
 - ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer
 - ❖ Berdasarkan PermenLHK P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 pasal 14



- ❖ SKSHHK-KB hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ❖ SKSHHK-KO hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah

- Bahwa Menurut PermenLHK P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam dan PermenLHK Nomor P.01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/ 2019 tentang IUI Primer Hasil Hutan, yang dimaksud dengan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah Industri yang mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi/atau barang jadi ;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Pemenlhk Nomor P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Pungutan yang wajib dibayar dari PUHH hutan alam adalah Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang menjadi kewajiban dari pemegang izin seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu baik dari hutan alam (IUPHHK-HA). Pengenaan PNBPN dikenakan pada saat kayu hasil penebangan sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) melalui aplikasi SIPUHH oleh Ganis PHPL PKB dan disahkan sebagai dasar pengenaan pembayaran dan pelunasan PNBPN sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 ;
- Bahwa Menurut Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun 2014 tertanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.64 / Menlhk / Setjen / Kum.1/12/2017 tertanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Tegakan, berikut ini adalah besaran tarif DR dan PSDH yang berlaku untuk kayu merbau :

No	Jenis Kayu	Sortimen	Tarif PSDH / m3	Tarif DR / m3
1	Kelompok Meranti	KBS (Ø 30-49 cm)	Rp 78.000	USD 16,00
		KBB (Ø > 50 cm)	Rp. 81.000	USD 16,5
2	Kelompok	KBS (Ø 30-49 cm)	Rp 48.000	USD 13,00



	Rimba	KBB ($\varnothing > 50$ cm)	Rp. 50.000	USD 13,5
3	Merbau	KB ($\varnothing > 50$ cm) / KBS ($\varnothing 30-49$ cm)	Rp 185.000	USD 16,00

- Bahwa menurut Pemenlhk Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Tidak ada kewajiban kepada negara yang harus dibayar oleh Industri Lanjutan seperti DR dan PSDH sebagaimana yang wajib dibayar oleh IUPHHK-HA, atau PSDH oleh IUPHHK-HT. Kewajiban yang dibayar oleh industri lanjutan adalah pajak-pajak sebagai badan usaha dan kewajiban yang harus dibayar oleh pemilik IU PHHK HA bila hendak mengirim produknya (kayu olahan) ke tempat lain ;
- Bahwa menurut Pemenlhk Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada Hutan Produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu. Dimana hasil hutan yang dimanfaatkan adalah kayu bulat yang saat pengangkutan menggunakan dokumen SKSHHK-B yang telah dibayar lunas kewajiban PNPB dan tidak memproduksi kayu olahan ;
- Bahwa menurut Pemenlhk Nomor P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, dan Pemenlhk P.1 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan, Industri primer menampung/menerima kayu bulat dari beberapa sumber antara lain IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, pemegang IPK, dan juga dari pemegang hak atas tanah. Dokumen angkutan yang menyertai kayu bulat dari IUPHHK-HA, IUPHHK- HT dan dari pemegang hak atas tanah yang berasal dari kayu yang tumbuh alami. Dokumen angkutan yang digunakan mengangkut bahan baku kayu bulat yang digunakan IUPHHK menggunakan SKSHHK-B ;
- Bahwa menurut Pemenlhk Nomor P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dan Pemenlhk P.1/ Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan, IUPHHK-HA dapat mengirim bahan baku ke Industri primer yang telah ada kontrak suplai. Dalam pemenuhan bahan baku industri primer memiliki kontrak suplai bahan baku dari pemasok bahan baku dengan industri primer, yang dicatat dalam Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri ;



- Bahwa menurut Permenlhk Nomor P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Industri Primer dan industri lanjutan tidak dapat menerbitkan dokumen angkutan jika stok kayu di industrinya nihil karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait PUHH, dokumen angkutan itu menyertai angkutan hasil hutan kayu yang dihasilkan oleh industri primer dan industri lanjutan yang memiliki kayu tersebut. Sebagaimana diatur dalam Permenlhk P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1/ 10 / 2019 Pasal 14 ayat 1 dan 2 bahwa “SKSHHK-KB hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan SKSHHK-KO hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah” ;
- Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pasal 3:
 - 1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan
 - 2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon
 - 3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC
 - 4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANISPHPL Perencanaan Hutan
- Bahwa Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan diperbolehkan untuk melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, dengan seizin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. disamping itu menurut pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Permenlhk Nomor P.66/Menlhk/ Setjen/Kum.1/10/2019 dijelaskan bahwa syarat utama Masyarakat dapat melakukan pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu adalah memiliki izin pemanfaatan kayu (baik dalam bentuk Pemegang Hak Atas Tanah maupun pemegang izin Perhutanan social) ;

- bahwa Berdasar PP Nomor 24 tahun 2010 jo PP 61 tahun 2012 jjs PP 105 tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Sedangkan berdasar Ketentuan Umum pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri, merujuk pada ketentuan Umum pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.
- Bahwa kegiatan penebangan kayu jenis Merbau yang tumbuh dari hutan Alam oleh Masyarakat yang tidak memiliki izin pemanfaatan kayu yang sah, maka kegiatan penebangan tersebut lebih tepat dikategorikan dalam kegiatan pembalakan liar, dan termasuk kategori "hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah" ;
- Bahwa berdasar pasal 11 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa Perbuatan perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang 18 Tahun 2013 ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi oleh suatu kelompok yang terstruktur ;
- Bahwa Dalam pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dijelaskan lebih lanjut bahwa Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan diperbolehkan untuk melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, dengan seizin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dalam hal ini, IUPHHK-HA PT. Talisan Emas adalah perizinan yang sah untuk menggunakan dokumen SKSHHK dan dokumennya yang terbit melalui aplikasi SIPUHH tidak boleh digunakan oleh pihak lain
- Bahwa Sesuai dengan Undang Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf "c" setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
- bahwa demikian pula dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 13 ayat (1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kemudian dibuatkan berita acara dan ditandatangani;
- Bahwa perkara penebangan liar di Kawasan HPH hutan solea;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan liar dimulai dari tanggal 02 September 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang kami tebang ialah jenis merbau, matoa, belo hitam dan campuran;
- Bahwa kami menebang kayu merbau sebanyak 8 (delapan) pohon sedangkan untuk pohon jenis yang lain Terdakwa tidak hitung lagi;
- Bahwa yang mengarahkan kami adalah pak Jon Pacina;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa kami bekerja atas perintah Pak Jon Pacina
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per kubik;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut akan di bawa ke sawmill Inaji
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan kayu juga menjadi bentuk swalap di dalam Kawasan hutan menggunakan mesin senso merek steel dengan 9 orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 05 Nopember 2019;
- Bahwa Terdakwa belum dibayar karena telah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman uang dari Pak Abdullah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa mengenal pak Abdullah sewaktu Terdakwa di Jayapura;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang ke Pulau Seram dengan meminjam uang dari Pak Abdullah dan mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa ingin bekerja di Pulau Seram;
- Bahwa ya, Terdakwa ditanyakan oleh Pak Abdulah utuk bekerja di Pulau Seram, disana kerja aman di HPH, memiliki izin resmi, setelah itu Terdakwa membawa teman Terdakwa 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa juga yang mendatangkannya sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa biaya tersebut di dapat dari Pak Abdullah, tetapi Terdakwa sudah lupa berapa banyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama dengan pak Abdullah baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pak Abdullah di Jayapura karena beliau membeli kayu;
- Bahwa barang bukti kayu yang Terdakwa punya itu sebanyak 40 (empat puluh) kubik saja;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di hutan;

Halaman 84 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga barang bukti yang ditemukan di *sawmill* pada lokasi KM.17, karena awalnya Terdakwa kerja di KM.17 dan kami menebang 6 (enam) pohon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kerja di Jayapura;
- Bahwa banyak anak sungai di tempat penebangan;
- Bahwa kayu yang dipotong diangkut menggunakan motor yang telah dimodifikasi;
- Bahwa tidak ada yang melarang Terdakwa melakukan penebangan tidak ada karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa pak jon tidak pernah datang ke *basecamp*;
- Bahwa kami tidak melakukan penanaman bibit pohon setelah melakukan penebangan;
- Bahwa perbedaannya yaitu pada posisi jalan login Terdakwa berada di bagian kanan dan fincen di bagian kiri;
- Bahwa Penebangan dekat dengan sungai keluaran;
- bahwa di KM.17 sudah kami potong sebanyak kurang lebih 20 kubik dan telah diangkut ke *sawmill* sebanyak 13 kubik;
- Bahwa saudara Nopes menunjukkan lokasi sekaligus menunjukkan kayu juga;
- Bahwa tidak terdapat *barcode* pada pohon yang kami tebang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukannya pengukuran pada diameter pangkal pohon yang ditebang;
- Bahwa kayu itu dibawa juga ke *sawmill* Inaji;
- Bahwa baik di KM.17 maupun di KM.21 semuanya dekat dengan anak sungai;
- Bahwa seingat Terdakwa kayu besi yang Terdakwa tebang itu berjumlah 6 (enam) pohon sedangkan kayu yang lain Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelum kami melakukan penebangan disana, terdapat banyak tunggakan pohon yang telah di tebang tetapi Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyaknya;
- Bahwa lebih dekat tunggakan pohon yang ditebang oleh orang lain sebelumnya dengan anak sungai daripada pohon yang kami tebang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Peta Plotting Koordinat Hasil Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kehutanan Pada

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Di Negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kilometer 21,
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE;
7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.
8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm =
Kubikasi = 0,2842 M³
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm
= Kubikasi = 1,9767M³
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi
= 0,1010 M³
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm =
Kubikasi = 0,3996 M³
18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy,
Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-
G532G/DS
20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361
warna merah;
22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan
Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar
di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam
pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018
tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu
Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT.
Talisan Emas;
25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa
Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas ;
26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas ;
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-
PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas ;

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;
33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH.
38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);

Halaman 89 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
63. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
64. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
65. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
66. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
67. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
68. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
69. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
70. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
71. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
72. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
73. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);

Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);

Halaman 93 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
161. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sah sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha.;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru;

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka Fence Purimahua lalu menemui Freud Ricky Apituley selaku direktur PT. Talisan Emas dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara Fence Purimahua dengan Freud Ricky Apituley, maka Freud Ricky Apituley setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka Fence Purimahua lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh Fence Purimahua kepada Freud Ricky Apituley selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh Ariyanti Bugis selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
- Bahwa selanjutnya Juanda Pacina yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga Juanda Pacina lalu menghubungi Abdulloh yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara Juanda Pacina dan Abdulloh, maka sekitar bulan Juni 2019 Abdulloh lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh Juanda Pacina, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara Abdulloh, Fence Purimahua dan Freud Ricky Apituley dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI;
- Bahwa setelah pertemuan antara Abdulloh dengan Fence Purimahua dan Freud Ricky Apituley di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya Abdulloh lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan Juanda Pacina guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu Abdulloh juga dipertemukan dengan

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 Abdulloh lalu menghubungi terdakwa Hasanudin alias Unding yang sebelumnya telah dikenal oleh Abdulloh pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana Abdulloh via handpone menanyakan kesediaan *terdakwa* yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, *terdakwa* kembali dihubungi lagi oleh Abdulloh dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga *terdakwa* lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni Suparman, Supriadi, dan Kasmin untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram;
- Bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut *terdakwa* ditransfer uang oleh Abdulloh sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri A.N. Hasanudin, selanjutnya *terdakwa* dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah *terdakwa* dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, *terdakwa* lalu bertemu dengan Juanda Pacina di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh Juanda Pacina, sehingga *terdakwa* bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 *terdakwa* dikenalkan oleh Juanda Pacina dengan Noves Kubay salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana Nopes Kubay sebelumnya telah dihubungi oleh Freud Ricky Apituley agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena Nopes Kubay sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari Juanda Pacina *terdakwa* dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Noves Kubay, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh Noves Kubay adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan loging IUPHHK PT. Talisan Emas;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, terdakwa bersama Suparman, Supriadi, dan Kasmin dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa dan Suparman melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan Kasmin dan Supriadi melakukan penebangan terhadap 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang dikoordinir oleh Vincen alias Tet Sin, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh Juanda Pacina untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya setelah bekerja mengolah kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh Juanda Pacina untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana terdakwa dan rekan-rekannya lalu diantar oleh Noves Kubay dan ketika berada tepatnya di Km. 21, Noves Kubay lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, terdakwa merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga terdakwa lalu menghubungi Abdulloh untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin tersebut, Abdulloh lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening terdakwa untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;

- Bahwa total dana yang ditransfer Abdulloh kepada terdakwa lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama *terdakwa* untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan Abdulloh, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (delapan) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela;
- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh Hasanudin dan rekan-rekannya di Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 3 P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukkan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;
- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah *terdakwa* dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh Juanda Pacina atau Abdulloh;

- Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh Juanda Pacina atau Zainal salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada Fence Purimahua, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh Fence Purimahua kepada Freud Ricky Apituley selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian Freud Ricky Apituley memberikan arahan kepada Muhammad Sa'i Ohorella sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNBPN lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan Freud Ricky Apituley kepada Muhammad Sa'i Ohorella agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh Muhammad Sa'i Ohorella untuk ditandatangani oleh Karim Sanduan sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNBPN untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR), dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh Abdulloh ke rekening pribadi milik Freud Ricky Apituley, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh Freud Ricky Apituley ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh terdakwa dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan -Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmil INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/ peredaran/ pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan Negara ;
- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
- 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
- 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 98 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan
2. dengan sengaja
3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan/subyek hukum menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa orang perorangan/subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa **Hasanudin alias Unding** dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" ini terletak dimuka dari unsur - unsur yang lain, maka unsur "dengan sengaja" ini dimaksudkan bahwa unsur ini meliputi semua perbuatan yang tercantum dalam unsur selanjutnya. Maka untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur "dengan sengaja" ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur - unsur yang lainnya;

Ad.3. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” adalah tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini adalah dari menteri kehutanan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54.750 Ha.;

Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;

Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru;

Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka Fence Purimahua lalu menemui Freud Ricky Apituley selaku direktur PT. Talisan Emas dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara Fence Purimahua dengan Freud Ricky Apituley, maka Freud Ricky Apituley setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka Fence Purimahua lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh Fence Purimahua kepada Freud Ricky Apituley selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh Ariyanti Bugis selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-
INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;

Bahwa selanjutnya Juanda Pacina yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha pengggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga Juanda Pacina lalu menghubungi Abdulloh yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu;

Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara Juanda Pacina dan Abdulloh, maka sekitar bulan Juni 2019 Abdulloh lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh Juanda Pacina, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara Abdulloh, Fence Purimahua dan Freud Ricky Apituley dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI;

Bahwa setelah pertemuan antara Abdulloh dengan Fence Purimahua dan Freud Ricky Apituley di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya Abdulloh lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan Juanda Pacina guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu Abdulloh juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 Abdulloh lalu menghubungi terdakwa Hasanudin alias Unding yang sebelumnya telah dikenal oleh Abdulloh pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana Abdulloh via handpone menanyakan kesediaan terdakwa yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, terdakwa kembali dihubungi lagi oleh Abdulloh dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga terdakwa lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni Suparman, Supriadi, dan Kasmin untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram;

Bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut terdakwa ditransfer uang oleh Abdulloh sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri A.N. Hasanudin, selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram;

Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah *terdakwa* dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, terdakwa lalu bertemu dengan Juanda Pacina di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh Juanda Pacina, sehingga terdakwa bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 terdakwa dikenalkan oleh Juanda Pacina dengan Noves Kubay salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana Nopes Kubay sebelumnya telah dihubungi oleh Freud Ricky Apituley agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena Nopes Kubay sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas;

Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari Juanda Pacina terdakwa dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh Noves Kubay, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh Noves Kubay adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan logging IUPHHK PT. Talisan Emas;

Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, terdakwa bersama Suparman, Supriadi, dan Kasmin dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa dan Suparman melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan Kasmin dan Supriadi melakukan penebangan terhadap 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi;

Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam,

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging;

Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang dikoordinir oleh Vincen alias Tet Sin, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh Juanda Pacina untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;

Bahwa *terdakwa* dan rekan-rekannya setelah bekerja mengolah kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh Juanda Pacina untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh Noves Kubay dan ketika berada tepatnya di Km. 21, Noves Kubay lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu;

Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, *terdakwa* merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga *terdakwa* lalu menghubungi Abdulloh untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan Hasanudin tersebut, Abdulloh lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening *terdakwa* untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;

Bahwa total dana yang ditransfer Abdulloh kepada *terdakwa* lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama *terdakwa* untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan Abdulloh, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (delapan) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;

Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela;

Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh Hasanudin dan rekan-rekannya di Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 3 P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukkan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya di Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;

Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukkan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah *terdakwa* dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh Juanda Pacina atau Abdulloh;

Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh Juanda Pacina atau Zainal salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada Fence Purimahua, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh Fence Purimahua kepada Freud Ricky Apituley selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian Freud Ricky Apituley memberikan arahan kepada Muhammad Sa'i Ohorella sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan Freud Ricky Apituley kepada Muhammad Sa'i Ohorella agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh Muhammad Sa'i Ohorella untuk ditandatangani oleh Karim Sanduan sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;

Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNBP untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR), dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh Abdulloh ke rekening pribadi milik Freud Ricky Apituley, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh Freud Ricky Apituley ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;

Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh terdakwa dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmil INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/ peredaran/ pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan Negara ;

Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebang pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebang

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- g. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
- h. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
- i. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
- j. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
- k. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
- l. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa tertanggal 21 April 2020 yang dalam permohonannya menyatakan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana didalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Hasanudin (*Vrijspraak*) dari Dakwaan Alternatif sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya menyatakan Terdakwa Hasanudin lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan kemampuan, nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa Hasanudin ke dalam kedudukan semula;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut pada diktum dan atau terlampir pada Surat Tuntutan Penuntut Umum diserahkan kepada yang berhak;

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi yang sebagaimana diuraikan diatas, maka mengenai hal tersebut diuraikan diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi **9 (sembilan) bulan** kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana kurungan selama 9 (Sembilan) bulan, oleh karenanya penjatuhan pidana kurungan harus memperhatikan Pasal 30 ayat 3 KUHP yang mengenai lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, mengenai lamanya pidana kurungan atau pidana pengganti yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE;
7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.
8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767 M³

Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1010 M³
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³
18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy, Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-G532G/DS
20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361 warna merah;
22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;
25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas ;
26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas ;
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas ;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berkas Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;
33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH.
38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL tanggal 27 Juni 2019);
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
63. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
64. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
65. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
66. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
67. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
68. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
69. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
70. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
71. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
72. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
73. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
161. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji;

yang telah disita, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah untuk menjaga dan melestarikan Hutan;
- Penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa sangat dekat dengan sungai/kali yang masih dalam kawasan hutan yang dapat menyebabkan abrasi di daerah Kawasan Taman Nasional Manusela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanudin alias Unding, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah";

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
 2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
 3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
 4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
 5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
 6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE;
 7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.
 8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³
 9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³
 10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767M³
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1010 M³
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³
18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy, Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-G532G/DS
20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361 warna merah;
22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK - HA PT. Talisan Emas;

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas ;
26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas ;
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas ;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berkas Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor: 081221171512;
33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH.
38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
63. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
64. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
65. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
66. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
67. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
68. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
69. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
70. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
72. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
73. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh W. MAIRUHU, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah
dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)